



PUTUSAN

Nomor 231/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL ROSYID ALIAS ROSID BIN ROJALI;**
Tempat lahir : Sungsang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Tagwa RT. 004 RW. 003, Desa Sungsang III,
Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan /Perikanan;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Indra Alias Cepek (Dpo), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Api-api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) ram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menggunakan handphone dengan nomor GSM 081274916925 dan nomor Whatsapp 081386623527 menghubungi Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali yang menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone XR warna hitam dengan nomor 082280307838 dan mengajak Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan diserahkan kepada orang yang akan diinformasikan oleh Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) yang berada di Kota Palembang dan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, pengantaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil / Kendaraan Roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 R berwarna Coklat metalik dengan Nomor Polisi BG 1789 JK, Nomor Rangka : MHV5EA2JKK054236, Nomor Mesin : 1 NRG025884 milik Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali dan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan setelah narkotika jenis shabu diantar serta diberikan uang untuk biaya perjalanan tersebut, sehingga Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali menyetujuinya dan mengirimkan nomor rekening BNI 0865326279 atas nama Abdul Rosyid dan pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) mengirimkan uang kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebagian uang tersebut diminta dan dikembalikan kepada Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) mengirimkan uang kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sebagian uang tersebut diminta dan dikembalikan kepada Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali telah menerima uang dari Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Indra Alias Cepek Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menggunakan handphone dengan nomor GSM 081274916925 dan Nomor Whatsapp 082280301306 menghubungi Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082280301348 dan mengajak Maddin Alias Ateng Bin Mahidin untuk menerima 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya di Desa Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan supaya Maddin Alias Ateng Bin Mahidin mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan upah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu diantar, sehingga Maddin Alias Ateng Bin Mahidin menyetujuinya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menemui dan memberikan uang untuk biaya perjalanan kepada Maddin Alias Ateng Bin Mahidin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Dan Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) mengatakan kepada Maddin Alias Ateng Bin Mahidin bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali yang mengendarai mobil sedangkan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang mengawasi perjalanan dan melakukan penyerahan narkoba jenis shabu. Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) memberitahukan kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali Bahwa Maddin Alias Ateng Bin Mahidin ikut mengantarkan narkoba jenis sabu Tersebut. Selanjutnya Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menyuruh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali Dan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin untuk bertemu dipangkalan mobil milik Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali di Desa Sungsang dan diminta berangkat pada pukul 23.00 WIB setelah menerima narkoba jenis sabu dari orang yang disuruh oleh Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo).

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Maddin Alias Ateng Bin Mahidin menerima 1 (satu) buah kardus berisikan narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya dari pengemudi ojek yang tidak kenal, kemudian 1 (satu) buah kardus berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Maddin Alias Ateng Bin Mahidin simpan diruang tamu rumahnya, sekira pukul 23.00 WIB, pengemudi ojek tersebut kembali menjemput dan mengantar Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ke pangkalan mobil milik Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid bin Rojali di Desa Sungsang, ketika Maddin Alias Ateng Bin Mahidin sampai dan bertemu dengan Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid, pengemudi ojek lain yang tidak dikenal datang dan mengantarkan 2 (dua) buah kardus berisikan narkotika jenis sabu, Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid mengatakan bahwa 2 (dua) buah kardus tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo)
- Selanjutnya Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin berangkat dari Desa Sungsang menuju Kota Palembang dan Mesuji, Provinsi Lampung dengan membawa 3 (tiga) buah kardus berisi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BG 1789 JK yang dikendarai Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid, pada saat diperjalanan, Maddin Alias Ateng Bin Mahidin menyerahkan uang kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menelepon Maddin Alias Ateng Bin Mahidin dan memberitahukan bahwa 2 (dua) buah kardus narkotika jenis sabu-sabu supaya diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Indra Alias Cepek yang menunggu didepan Warung Sate Padang "NITA" menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan, Roda 4 (empat) Merk Daihatsu Aliya warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1507 XR dengan Nomor Rangka : MHKAB1AC5PJ0004486, Nomor Mesin : WAA047237 di Jalan Tanjung Api-api dekat Asrama Haji Palembang, sedangkan 1 (satu) buah kardus berisi narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk diantar ke Mesuji, Provinsi Lampung yang akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) yang akan diberitahu selanjutnya setelah sampai di Mesuji, Lampung.

- Bahwa Saksi Aris Hernawan bersama dengan tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI memperoleh laporan informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.55 WIB, didepan warung sate padang "NITA" di Jalan Tanjung Api-api, kota Palembang, Saksi Aris Hernawan bersama dengan tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI lainnya mengawasi Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BG 1789 JK yang dikemudikan Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin dan Mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BG 1507 XR milik saksi Putri Neta Rizky yang dipinjamkan kepada Sdr. Yulan Yunidar (Dpo), kemudian Maddin Alias Ateng Bin Mahidin keluar dari mobil dan menyerahkan 2 (dua) buah kardus berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1507 XR, kemudian tim dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI membagi tugas dengan membentuk 2 (Dua) Tim untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BG 1789 JK yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin dan terhadap pengemudi mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BG 1507 XR, sehingga tim dibagi menjadi 2 (dua) untuk melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih dan mobil Toyota Avanza warna hitam.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di Jalan Tanjung Api-api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI berhasil memberhentikan Mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1789 JK dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ateng Bin Mahidin yang berada didalam mobil tersebut dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna hitam bergambar ikan arwana berisikan kristal berwarna putih dengan jumlah berat brutto 10.475,2 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua) gram yang berada di jok baris kedua mobil tersebut, 1 (satu) buah Handphone Merek Apple I Phone XR berwarna Hitam beserta dengan IMEI 3528 8611 8878 335 dan IMEI II 35288611 9127 070 beserta Simcard yang ditemukan dilaci tengah depan persneling mobil, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301 0019 4298 yang masing-masing ditemukan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana bagian depan yang digunakan oleh Maddin Alias Ateng Bin Mahidin, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 berwarna hitam dengan IMEI I 354972411645684 dan IMEI II 354972411695689 yang ditemukan di jok depan sebelah kiri mobil.

- Bahwa pengemudi Mobil Daihatsu Ayla Nopol BG 1507 XR lolos dari pantauan tim dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI yang melakukan pengejaran, sehingga dilakukan penyisiran sesuai perkiraan arah perjalanan mobil Daihatsu Ayla Nopol BG 1507 XR tersebut, dan sekitar pukul 02.30 WIB, tepatnya di Jalan Ali Gathmir Lorong Sei Bayas RT.18 RW.03, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tim dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI menemukan mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut dalam kondisi terparkir dan terkunci tanpa ada pengemudi didalam mobil tersebut, setelah itu tim dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI, meminta Saksi Muhammad Rendy Kurniawan selaku Ketua RT setempat untuk mendatangi lokasi penemuan mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut, setelah itu tim

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI bersama dengan Saksi Muhammad Rendy Kurniawan melihat dari bagian kaca mobil terdapat 2 (dua) kardus yang tersimpan di jok belakang, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut, dan ditemukan 2 (dua) buah kardus berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 22.822,3 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga) gram, yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin hingga diserahkan kepada pengemudi mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali dan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin berikut barang bukti dibawa oleh tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus seberat 10.475,2 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI, Nomor: PL33EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1		
Jenis Sampel	Kristal		
Metode Pemeriksaan	B (Marquis, Mendeline, Simon)	GC-MS	Kesimpulan
Hasil	Positif	Positif Narkoba	1. Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang



			Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
--	--	--	---

dan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 22 (dua) puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu seberat 22.822,3 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga) gram
Nomor:PL34EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1		
Jenis Sampel	Kristal		
Metode Pemeriksaan	B (Marquis, Mendeline, Simon)	GC-MS	Kesimpulan
Hasil	Positif	Positif Narkotika	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin, dan Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa secara sadar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Indra Alias Cepek (Dpo), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Api-api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menggunakan handphone dengan nomor GSM 081274916925 dan nomor Whatsapp 081386623527 menghubungi Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali yang menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone XR warna hitam dengan nomor 082280307838 dan mengajak Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan diserahkan kepada orang yang akan diinformasikan oleh Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) yang berada di Kota Palembang dan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, pengantaran

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil / Kendaraan Roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 R berwarna Coklat metalik dengan Nomor Polisi BG 1789 JK, Nomor Rangka : MHV5EA2JKK054236, Nomor Mesin : 1 NRG025884 milik Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali dan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan setelah narkotika jenis shabu diantar serta diberikan uang untuk biaya perjalanan tersebut, sehingga Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali menyetujuinya dan mengirimkan nomor rekening BNI 0865326279 atas nama Abdul Rosyid dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) mengirimkan uang kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebagian uang tersebut diminta dan dikembalikan kepada Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) mengirimkan uang kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sebagian uang tersebut diminta dan dikembalikan kepada Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali telah menerima uang dari Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Indra Alias Cepek Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menggunakan handphone dengan nomor GSM 081274916925 dan Nomor Whatsapp 082280301306 menghubungi Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082280301348 dan mengajak Maddin Alias Ateng Bin Mahidin untuk menerima 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di Desa Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan supaya Maddin Alias Ateng Bin Mahidin mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan upah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu diantar, sehingga Maddin Alias Ateng Bin Mahidin menyetujuinya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menemui dan memberikan uang untuk biaya perjalanan kepada Maddin Alias Ateng Bin Mahidin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Dan Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) mengatakan kepada Maddin Alias Ateng Bin Mahidin bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali yang mengendarai mobil sedangkan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang mengawasi perjalanan dan melakukan penyerahan narkoba jenis sabu. Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) memberitahukan kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bahwa Maddin Alias Ateng Bin Mahidin ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menyuruh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali Dan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin untuk bertemu dipangkalan mobil milik Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali di Desa Sungsang dan diminta berangkat pada pukul 23.00 WIB setelah menerima narkoba jenis sabu dari orang yang disuruh oleh Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo).

- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Maddin Alias Ateng Bin Mahidin menerima 1 (satu) buah kardus berisikan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dari pengemudi ojek yang tidak kenal, kemudian 1 (satu) buah kardus berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Maddin Alias Ateng Bin Mahidin simpan diruang tamu rumahnya, sekira pukul 23.00 WIB, pengemudi ojek tersebut kembali menjemput dan mengantar Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke pangkalan mobil milik Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid bin Rojali di Desa Sungsang, ketika Maddin Alias Ateng Bin Mahidin sampai dan bertemu dengan Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid, pengemudi ojek lain yang tidak dikenal datang dan mengantarkan 2 (dua) buah kardus berisikan narkoba jenis sabu,

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid mengatakan bahwa 2 (dua) buah kardus tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo).

- Selanjutnya Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin berangkat dari Desa Sungsang menuju Kota Palembang dan Mesuji, Provinsi Lampung dengan membawa 3 (tiga) buah kardus berisi narkoba jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BG 1789 JK yang dikendarai Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid, pada saat diperjalanan, Maddin Alias Ateng Bin Mahidin menyerahkan uang kepada Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) menelepon Maddin Alias Ateng Bin Mahidin dan memberitahukan bahwa 2 (dua) buah kardus narkoba jenis sabu-sabu supaya diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Indra Alias Cepek yang menunggu didepan Warung Sate Padang "NITA" menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan, Roda 4 (empat) Merk Daihatsu Ayla warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1507 XR dengan Nomor Rangka : MHKAB1AC5PJ0004486, Nomor Mesin : WAA047237 di Jalan Tanjung Api-api dekat Asrama Haji Palembang, sedangkan 1 (satu) buah kardus berisi narkoba jenis sabu-sabu diminta untuk diantar ke Mesuji, Provinsi Lampung yang akan diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) yang akan diberitahu selanjutnya setelah sampai di Mesuji, Lampung.
- Bahwa Saksi Aris Hernawan bersama dengan tim pada Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI memperoleh laporan informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu didaerah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.55 WIB, didepan warung sate padang "NITA" di Jalan Tanjung Api-api, kota Palembang, Saksi Aris Hernawan bersama dengan tim pada Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI lainnya mengawasi Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BG 1789 JK yang dikemudikan Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ateng Bin Mahidin dan Mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BG 1507 XR milik Saksi Putri Neta Rizky yang dipinjamkan kepada Sdr. Yulan Yunidar (Dpo), kemudian Maddin Alias Ateng Bin Mahidin keluar dari mobil dan menyerahkan 2 (dua) buah kardus berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1507 XR, kemudian tim dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI membagi tugas dengan membentuk 2 (Dua) Tim untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BG 1789 JK yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin dan terhadap pengemudi mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi BG 1507 XR, sehingga tim dibagi menjadi 2 (dua) untuk melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih dan mobil Toyota Avanza warna hitam.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, tepatnya di Jalan Tanjung Api-api, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI berhasil memberhentikan Mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1789 JK dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin yang berada didalam mobil tersebut dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna hitam bergambar ikan Arwana berisikan kristal berwarna putih dengan jumlah berat brutto 10.475,2 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua) gram yang berada di jok baris kedua mobil tersebut, 1 (satu) buah Handphone Merek Apple I Phone XR berwarna Hitam beserta dengan IMEI 3528 8611 8878 335 dan IMEI II 35288611 9127 070 beserta Simcard yang ditemukan dilaci tengah depan persneling mobil, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



0019 4298 yang masing-masing ditemukan didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana bagian depan yang digunakan oleh Maddin Alias Ateng Bin Mahidin, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 berwarna hitam dengan IMEI I 354972411645684 dan IMEI II 354972411695689 yang ditemukan di jok depan sebelah kiri mobil.

- Bahwa pengemudi Mobil Daihatsu Ayla Nopol BG 1507 XR lolos dari pantauan tim dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI yang melakukan pengejaran, sehingga dilakukan penyisiran sesuai perkiraan arah perjalanan mobil Daihatsu Ayla Nopol BG 1507 XR tersebut, dan sekitar pukul 02.30 WIB, tepatnya di Jalan Ali Gathmir Lorong Sei Bayas RT.18 RW.03, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tim dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI menemukan mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut dalam kondisi terparkir dan terkunci tanpa ada pengemudi didalam mobil tersebut, setelah itu tim dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI, meminta Saksi Muhammad Rendy Kurniawan selaku Ketua RT setempat untuk mendatangi lokasi penemuan mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut, setelah itu tim pada Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI bersama dengan Saksi Muhammad Rendy Kurniawan melihat dari bagian kaca mobil terdapat 2 (dua) kardus yang tersimpan di jok belakang, kemudian dilakukan pembongkaran terhadap mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut, dan ditemukan 2 (dua) buah kardus berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu seberat 22.822,3 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga) gram, yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin hingga diserahkan kepada pengemudi mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam Nopol BG 1507 XR tersebut, selanjutnyaTerdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali dan

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Maddin Alias Ateng Bin Mahidin berikut barang bukti dibawa oleh tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 10.475,2 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, Nomor: PL33EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1		
Jenis Sampel	Kristal		
Metode Pemeriksaan	B (Marquis, Mendeline, Simon)	GC-MS	Kesimpulan
Hasil	Positif	Positif Narkotika	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 22 (dua) puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu seberat 22.822,3 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga) gram Nomor:PL34EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1,
-------------	---



	L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1		
Jenis Sampel	Kristal		
Metode Pemeriksaan	B (Marquis, Mendeline, Simon)	GC-MS	Kesimpulan
Hasil	Positif	Positif Narkotika	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali bersama dengan Maddin Alias Ateng Bin Mahidin, dan Sdr. Indra Alias Cepek (Dpo) melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram dilakukan Terdakwa secara sadar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah /Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 231/PID/2024/PT PLG tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/PID/2024/PT PLG t
anggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor PDM-108/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali dengan pidana PIDANA MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A : Total Sampel A : 1.0243 . Gram
 - B : Total Sampel B : 1,0499. Gram
 - C : Total Sampel C : 0,9779. Gram
 - D : Total Sampel D : 0,9870. Gram
 - E : Total Sampel E : 0,9996. Gram
 - F : Total Sampel F : 1,0035 . Gram
 - G : Total Sampel G : 1,0621 . Gram :
 - H : Total Sampel H : 1,0105 . Gram :
 - I : Total Sampel I : 1,0258. Gram :
 - J : Total Sampel J : 1,0279 . Gram :
 - A : Total Sampel A : 0,9650. Gram :
 - B : Total Sampel B : 0,9919. Gram :
 - C : Total Sampel C : 0,8788. Gram :
 - D : Total Sampel D : 0,9218 . Gram :
 - E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram :
 - F : Total Sampel F : 0,9384, Gram :
 - G : Total Sampel G : 0,9791. Gram :

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H : Total Sampel H: 0,9405 . Gram :

I : Total Sampel I : 0,9301. Gram :

J: Total Sampel J: 0,9694. Gram.

- 2 (dua) buah kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum "ALFA";
- 1 (satu) buah Kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum ALFA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301 0019 4298;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BNI a.n Abdul Rosyid dengan nomor rekening 0865326279;
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah merek Sandisk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 R berwarna Coklat metalik dengan Nomor Polisi BG 1789 JK, Nomor 2 Rangka :

Dikembalikan epada Saksi Kurniawansyah, Se Bin Muhammad Hasby Samy (Pt. Moladin Finance Indonesia) masih dalam keadaan leasing Berdasarkan Perjanjian : Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Fasilitas Modal Usaha tanggal 28 Juli 2023, Nomor 0400005359).

- 1 (satu) buah Handphone Merek Apple I Phone XR berwarna Hitam beserta dengan IMEI 3528 8611 8878 335 dan IMEI II 35288611 9127 070 beserta Simcard;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar Uang, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pid.Su s/2024/PN Plg tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A : Total Sampel A : 1.0243 . Gram
 - B : Total Sampel B : 1,0499. Gram
 - C : Total Sampel C: 0,9779. Gram
 - D : Total Sampel D: 0,9870. Gram
 - E : Total Sampel E : 0,9996. Gram
 - F : Total Sampel F : 1,0035 . Gram
 - G : Total Sampel G: 1,0621 . Gram
 - H : Total Sampel H: 1,0105 . Gram
 - 1 : Total Sampel I : 1,0258. Gram
 - J : Total Sampel J : 1,0279 . Gram
 - A : Total Sampel A : 0,9650. Gram
 - B : Total Sampel B : 0,9919. Gram
 - C : Total Sampel C : 0,8788. Gram
 - D : Total Sampel D : 0,9218 . Gram
 - E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram
 - F : Total Sampel F : 0,9384, Gram
 - G : Total Sampel G : 0,9791. Gram
 - H : Total Sampel H : 0,9405 . Gram
 - I : Total Sampel I : 0,9301. Gram
 - J : Total Sampel J : 0,9694. Gram
- 2 (dua) buah kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum "ALFA";

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum ALFA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301 0019 4298;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BNI a.n Abdul Rosyid dengan nomor rekening 0865326279;
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah merek SANDISK berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia 1.3 R berwarna Coklat metalik dengan Nomor Polisi BG 1789 JK, Nomor 2 Rangka :

Dikembalikan Kepada Saksi Kurniawansyah, Se Bin Muhammad Hasby Samy (Pt. Moladin Finance Indonesia) masih dalam keadaan leasing Berdasarkan Perjanjian : Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Fasilitas Modal Usaha tanggal 28 Juli 2023, Nomor 0400005359).

- 1 (satu) buah Handphone Merek Apple I Phone XR berwarna Hitam beserta dengan IMEI 3528 8611 8878 335 dan IMEI II 35288611 9127 070 beserta Simcard;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Juli 2024, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini kecuali mengenai amar tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dimana perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Maddin alias Ateng Bin Mahidin melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang diajak oleh Sdr. Indra alias Cepek (Dpo) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kardus dari Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ke daerah Kota Palembang dan daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan mendapat imbalan akan diberi upah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang diantar ke tempat. Akan tetapi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dihentikan oleh Saksi Aris Hermawan bersama dengan Tim pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI berdasarkan informasi dari masyarakat sehingga berhasil menggeledah dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Maddin alias Ateng Bin Mahidin; Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat juga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka dengan demikian untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa menjadi tidak relevan lagi, tidak perlu ada pengurangan lagi;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Plg, tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan untuk ditiadakan dalam amar putusan karena Terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 251/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosyid Bin Rojali dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A : Total Sampel A : 1.0243. Gram.
 - B : Total Sampel B : 1,0499. Gram.
 - C : Total Sampel C: 0,9779. Gram.
 - D : Total Sampel D: 0,9870. Gram.
 - E : Total Sampel E : 0,9996. Gram.
 - F : Total Sampel F : 1,0035. Gram.
 - G : Total Sampel G: 1,0621. Gram.
 - H : Total Sampel H: 1,0105. Gram.
 - I : Total Sampel I : 1,0258. Gram.
 - J : Total Sampel J: 1,0279 . Gram.
 - A : Total Sampel A : 0,9650. Gram.
 - B : Total Sampel B : 0,9919. Gram.
 - C : Total Sampel C: 0,8788. Gram.
 - D : Total Sampel D: 0,9218 . Gram.
 - E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram.
 - F : Total Sampel F: 0,9384. Gram.
 - G : Total Sampel G: 0,9791. Gram.
 - H : Total Sampel H: 0,9405 . Gram.
 - I : Total Sampel I : 0,9301. Gram.
 - J : Total Sampel J: 0,9694. Gram.
 - 2 (dua) buah kardus berwarna coklat bertuliskan air minum "ALFA";
 - 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan ALFA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301 0019 4298;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BNI a.n Abdul Rosyid dengan nomor rekening 08653262279;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merek Sandisk berisi rekaman CCTV;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam bekas perkara.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Daihatsu Xenia 1.3 R berwarna coklat metalik dengan nomor polisi BG 1789 JK, nomor 2 Rangka;

Dikembalikan kepada saksi Kurniawansyah, S.E Bin Muhammad Hasby Samy (PT.Moladin Finance Indonesia) masih dalam keadaan leasing berdasarkan perjanjian : Pembiayaan modal Kerja dengan cara fasilitas modal usaha tanggal 28 Juli 2023, Nomor 0400005359.

- 1 (satu) buah handphone merek Apple I Phone XR berwarna hitam beserta dengan IMEI 3528 8611 8878 335 dan IMEI II 35288611 9127 070 beserta Simcard;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan biaya perkara kepada negara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah nihil.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.H. dan Edward T.H Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Neva Atina Mona, S.H, M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

RISTATI, S.H., M.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD T.H SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.T.L.

PANITERA PENGANTI,

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 231/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)